BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Perlindungan Konsumen oleh Otoritas Jasa Keuangan pada Sektor Perbankan Syariah dalam Perspektif Ekonomi Islam di Daerah Istimewa Yogyakarta yang berkaitan dengan rumusan masalah, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Implementasi Perlindungan Konsumen yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan tertuang dalam Pasal 2 terdiri dari beberapa prinsip, seperti transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen, penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Mekanisme perlindungan konsumen melalui beberapa prinsip tersebut telah sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen berdasarkan perspektif ekonomi Islam menurut teori Alimin.

B. Saran

1. Penelitian Mendatang

   Penelitian yang penulis lakukan ini hanya membahas perlindungan konsumen yang dilakukan Otoritas Jasa Keungan khususnya terhadap Perbankan Syariah berdasarkan pandangan perspektif ekonomi Islam. Mungkin di masa mendatang perlu dilakukan yang lebih baik dan lebih mendalam misalnya perlindungan konsumen terhadap salah satu produk perbankan yang dikaji dalam kajian hukum Islam dan Ekonomi Islam.

2. Pihak Otoritas Jasa Keuangan

   Perlunya sosialisasi kepada seluruh masyarakat agar mengetahui informasi bahwa OJK memiliki fungsi perlindungan konsumen dan dapat mengatasi permasalah yang berkaitan dengan kerugian yang

dialami konsumen, sehingga masyarakat tidak melulu mengambil jalan pengadilan. OJK perlu memperbanyak iklan di media digital salah satunya televisi agar masyarakat pun mengenal OJK secara keseluruhan.